

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganggap penting urusan muamalah. Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, Islam menghendaki kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah Swt. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seseorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan. Telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong-menolong, atau saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk

sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Hidup bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.¹

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Allah Swt dalam firman-Nya dalam QS. Al-Maidah 5 : 2.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...
 “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.²

Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, maka dibutuhkan suatu kaidah atau norma, yakni hukum dan moralitas perdagangan. Islam dengan doktrinnya yang penuh dinamika tidak mengabaikan aspek penting ini. Dalam ilmu fiqih, didapati kitab yang menerangkan tentang hukum jual beli (*ba'i*) dan berbagai permasalahannya. Bahkan dalam bab muamalah, bahasa tentang jual beli yang paling banyak fokus bahasanya dibanding dengan bahasa muamalah lainnya, seperti sewa-menyewa (*ijarah*), gadai (*rahn*), dan lain sebagainya.

¹Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. 1, h. 1-4.

² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Diponegoro, 2012), h. 106.

Persoalan muamalah tersebut di dalamnya tidak bisa dipisahkan dari akad (*transaksi*), karena dengan akad tersebut, kedua belah pihak terikat secara hukum (*lazim*) dalam bermuamalah.³ Akad (ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁴

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ سَوَاءٌ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ
وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ أَمْ إِحْتِاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ
كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ.

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya

³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, ..., h. 5.

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada), h. 35.

membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai”.

Dengan demikian, ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.⁵

Pada dasarnya bahwa *istishna'* yang merupakan akad *salam* yang bersifat khusus atau setidak-tidaknya menyerupai akad *salam*, karena keduanya termasuk *bai' ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada), juga karena barang yang dibuat melekat pada waktu akad pada tanggungan pembuat (*shani'*) atau penjual. Akan tetapi, *istishna'* berbeda dengan *salam*, dalam hal tidak wajib pada *istishna'* untuk mempercepat pembayaran, tidak ada penjelasan jangkan waktu pembuatan dan penyerahan, serta tidak adanya barang tersebut di pasaran.⁶ Praktiknya sekarang ini, telah

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pusaka Setia, 2001), h, 43-45.

⁶ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 197.

menjadi salah satu aktivitas yang kian semakin ramai dilakukan masyarakat perkotaan maupun pedesaan.

Istishna' adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. *Istishna'* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam yang merupakan bentuk jual beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh Syariah. Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/akad *istishna* muncul. Agar akad *istishna* menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai dengan kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas dan telah disepakati bersama. Sistem pembayaran dalam *istishna'* dapat dimuka, dibayar pada saat barang pesanan datang atau diangsur, serta *istishna'* biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur. Kontrak *istishna'* menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Sebelum perusahaan mulai memproduksinya, setiap pihak dapat membatalkan kontrak dengan memberitahukan sebelumnya kepada pihak yang lain. Namun demikian, apabila perusahaan sudah memulai

memproduksinya, kontrak *istishna* tidak dapat diputuskan secara sepihak.⁷

Kenyataannya banyak diantara masyarakat yang membutuhkan suatu barang, namun beberapa orang merasa kesulitan dikarenakan tidak adanya modal yang cukup untuk mendapatkan barang tersebut. Penerapan akad *istishna* menjadi salah satu solusi yang sangat berkaitan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, yang sebagian besar banyak diterapkan pada perbankan syariah untuk pembiayaan-pembiayaan berskala besar seperti dalam kredit kepemilikan rumah dan sebagainya. Sementara untuk usaha-usaha kecil masih sangat kurang padahal jika diperhatikan akad *istishna* memudahkan masyarakat dalam jual beli, mempercepat berjalannya roda perekonomian, dan mempercepat perputaran pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Praktik dalam jual beli barang-barang dengan cara dipesan terlebih dahulu ada yang dilakukan antara dua badan usaha tertentu dengan masyarakat ada pula dilakukan antara perorangan dalam masyarakat, diantaranya praktek jual beli

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, ...*, h. 96-97.

pesanan (*istishna'*) yang dilakukan pada sektor usaha di CV. Duta Aluminium berada di daerah Kec. Majasari, Kab. Pandeglang. CV. Duta Aluminium adalah salah satu pabrik di bidang usaha pembuatan industri aluminium, dimana usaha ini yang sudah memiliki konsumen dari dalam daerah maupun luar daerah.

Sistem praktik jual-beli diantaranya pihak pertama (pemesan) dan pihak kedua (pembuat). Sebelum terjadinya pembuatan barang industri aluminium terjadilah suatu perjanjian/akad untuk memenuhi kebutuhan pemesan sesuai barang yang di inginkan. Pembuat akan menawarkan berbagai bentuk spesifikasi model yang ingin dibuat dengan mematok harga sesuai ukuran dan tingkat kesulitan, sampai pada jangka waktu produksi dan pengambilan akhir sekaligus waktu pelunasan pembayaran. Setelah menghasilkan kesepakatan, maka kewajiban pihak kedua (pembuat) untuk memproduksi barang yang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan pihak pertama (pemesan). Praktik jual beli pesanan sebagaimana pemesan yang memesan barang kepada pembuat dengan spesifikasi model dan bentuk yang disepakati di awal. Jual beli secara pesanan (*istishna'*) yang dipraktikkan pada di CV. Duta

Aluminium ini, ada beberapa permasalahan mengenai kualitas barang yang pernah dikomplain oleh pemesan terkait proses pembuatan barang yang cukup lama, ketidak rapihan dalam pengecatan atau adanya kerusakan barang pesanan saat perjalanan menuju rumah pemesan. Pada kesepakatannya pembuatpun bersedia untuk memperbaikinya sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menerima barang yang dipesan tersebut tanpa ada potongan harga. Selanjutnya yaitu terkait waktu pelunasan barang dengan pembayaran dicicil, jika pemesan tidak dapat melunasi pembayaran pada perjanjian atau terjadi masalah wanprestasi sebagaimana yang telah disepakati pada akad, maka pembuat barang pun akan menyita barang tersebut atau barang yang dijadikan jaminan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dalam penelitian ini, penulis mengambil judul yaitu : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Istishna*’ Dalam Pembuatan Barang Industri Aluminium (Studi Kasus di CV. Duta Aluminium Pandeglang Banten)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah tinjauan Hukum Islam terhadap praktik akad *istishna* dalam pembuatan barang industri aluminium di CV. Duta Aluminium Pandeglang Banten, yaitu terkait praktik akad *istishna* dalam jual beli barang yang berperan guna sebagai salah satu instrumen dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang tidak memiliki kecukupan dana untuk memiliki barang yang diinginkan dengan metode pembayaran yang dapat diangsur/dicicil, serta cara menyelesaikan permasalahan, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan pada latar belakang dan judul diatas, maka penulis merumuskan beberapa perumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Akad *Istishna* ' Dalam Pembuatan Barang Industri Aluminium Di CV. Duta Aluminium Pandeglang Banten?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Istishna'* Dalam Pembuatan Barang Industri Aluminium Di CV. Duta Aluminium Pandeglang Banten?
3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Di CV. Duta Aluminium Pandeglang Banten?

D. Tujuan Penelitian

Dari apa yang telah ditemukan perumusan masalah di atas, maka penulis pun menentukan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik akad *istishna'* dalam pembuatan barang industri aluminium di CV. Duta Aluminium Pandeglang Banten.
2. Untuk mengetahui konsep Hukum Islam terhadap akad *istishna'* dalam pembuatan barang industri aluminium di CV. Duta Aluminium Pandeglang Banten.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa di CV. Duta Aluminium Pandeglang Banten.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilaksanakan di atas, maka penelitian tersebut dapat bermanfaat:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber masukan yang sangat penting dan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) serta menambah khazanah bacaan ilmiah.
2. Segi Praktis
 - a. Bagi penulis sebagai wacana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan pengetahuan terhadap perbandingan yang bersifat ilmiah terhadap pengetahuan jual beli secara *istishna'* (pesanan).
 - b. Bagi lembaga pendidikan, sebagai sumbangan pengetahuan dan penambahan perbendaharaan perpustakaan.

- c. Bagi peneliti berikutnya, sebagai sumbangan pengetahuan yang baru yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan jual beli dengan akad *istishna* memang bukan untuk pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam penelitian ini peneliti mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Dari penelusuran peneliti, penelitian yang sudah ada diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi karya Muhammad Ilham (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Secara Al-Istishna’ (Studi di CV. Antasari Cilegon Banten)”. Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli Al-istihna yang dilakukan oleh masyarakat, apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ulama fuqaha dalam syarat-syarat jual beli Al-istishna yang

semestinya, sah dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena tidak merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur riba atau tidak. Hasil penelitian ini yaitu pada praktik jual beli secara al istishna tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dan tidak mengandung unsur riba. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis yaitu akan dibahasnya tinjauan hukum islam mengenai jual beli istishna. Perbedaannya penelitian penulis lebih dikaitkan dengan praktik akad istishna dan cara penyelesaian sengketa pada suatu permasalahan jual beli istishna.

2. Skripsi karya Muh Ramli (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), yang berjudul “Penerapan Akad *Istishna*’ Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel dalam Prespektif Ekonomi Islam di Kawasan Pengrajin Mebeul Antang Kota Makassar”, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pemasaran di Kawasan Pengrajin Meubel Antang Kota Makassar dalam perencanaan dilatar belakangi adanya kebutuhan pasar terhadap produk meubel terhadap produk meubel yang didukung oleh bahan baku yang

memadai. Penerapan akad *istishna*’ pada Kawasan Pengrajin Meubel di Antang Kota Makassar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli *istishna*’, cara pembelian, pembayaran sesuai dengan tata cara pembelian dan pembayaran dalam akad *istishna*’. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis yaitu akan dibahasnya penerapan akad *istishna*. Perbedaannya penelitian penulis lebih dikaitkan dengan praktik akad *istishna* dalam pembuatan barang industri dan cara penyelesaian sengketa pada suatu permasalahan jual beli *istishna*.

3. Skripsi karya Ajeriyah (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan/Al-Istishna di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar”, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik jual beli pesanan/Al-istishna di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sudah sesuai dengan hukum Islam atau Syariah dimana akad transaksi yang dilakukan penjual (orang yang menawarkan

barang) dengan pelanggannya (pembeli, orang yang memesan barang) harus ada kesepakatan atas harga dan sistem pembayarannya. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis yaitu akan dibahasnya tinjauan hukum islam mengenai jual beli secara pesanan/*Al-Istishna*. Perbedaannya penelitian penulis lebih dikaitkan dengan praktik akad *istishna* dan cara penyelesaian sengketa pada suatu permasalahan jual beli *istishna*.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, penulis akan mencoba memaparkan sedikit teori-teori yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas, yaitu teori umum tentang praktik akad *istishna* atau perjanjian dalam jual beli secara pesanan (*istishna*). Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagai salah satu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian).

1. Menurut Pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak yang lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.
2. Menurut penulis, akad adalah “pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya”.⁸

Secara etimologi, *istishna'* berarti minta dibuatkan. Secara terminologi, berarti “suatu kontrak jual beli antara pembeli (*mustasni'*) dan penjual (*shani'*) dimana pembeli memesan barang (*mashnu'*) dengan kriteria yang jelas dan harganya dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dinyatakan”. Menurut ulama fikih, *istishna'* sama dengan *salam* dari segi objek pesanannya, yaitu sama-sama harus dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri/kriteria khusus. Perbedaannya: pembayaran salam diawal sekaligus, sedangkan pembayaran *istishna'* dapat diawal, ditengah, maupun di akhir.⁹ Menurut mazhab Hanafi, *istishna'*

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010) Cet. 2, h. 68.

⁹ Nurul Huda dan Mohamad Hekyal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013) Cet 2, h. 52-53.

hukumnya boleh (*jawaz*) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.¹⁰

Mengingat *bai' al-istishna'* merupakan lanjutan dari *bai' as-salam* maka landasan syar'iyahnya mengikuti *bai' as-salam*, yaitu Al-Qur'an surat Annisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa ayat 29)¹¹

Adapun sunnah Rasulullah Saw. yang berkaitan dengan *bai' as-salam* dan juga *bai' al-istishna'* adalah sebagai berikut:

Hadits dari Ibnu Abbas ra yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

¹⁰ Fatwa DSN-MUI No: 06/DSN MUI/IV/2000.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., h. 83.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ - أَوْ قَالَ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً (شَكَ إِسْمَاعِيلُ) -)
 وَفِي رِوَايَةٍ: السَّنَتَيْنِ, وَلَمْ يَشْكُ فَقَالَ: مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ (وَفِي طَرِيقٍ أُخْرَى: أَسَلِّفُوا فِي الثَّمَارِ 3/46) فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ [إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ].

“Dari Ibnu Abbas ra. ia berkata: “Rasuullah SAW. tiba di Madinah, sementara orang-orang sedang memesan (membeli tapi menerima barang kemudian) buah, setahun dan dua tahun – atau Perawi berkata lain: As-sanatain wa ats-tsalaats (dua dan tiga tahun); beliau bersabda, “Barang memesan kurma, hendaklah ia memesan (Dalam riwayat lain: Pesanlah riwayat lain: pesanlah buah 3/46) dalam takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui sampai batas waktu yang di ketahui.” (HR. Buhkari).¹²

Sebagai bentuk jual beli *forward*, *istishna* mirip dengan salam. Namun, ada beberapa perbedaan di antara keduanya, antara lain:

- (a) Objek *istishna* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek salam bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.

¹² Muhammad Nashruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 126.

- (b) Harga dalam akad *salam* harus dibayar penuh di muka, sedangkan harga dalam akad *istishna* tidak harus dibayar penuh di muka, melainkan dapat juga dicicil atau dibayar di belakang.
- (c) Akad *salam* efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *istishna* akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi.
- (d) Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad *salam*, namun dalam akad *istishna* tidak merupakan keharusan.

Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *istishna*, pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimum yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhinya, pembeli tidak terkait untuk menerima barang dan membayar harganya. Namun demikian, harga dalam *istishna* dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Jadi, boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan penyerahan harga dapat dipotong sejumlah tertentu perhari keterlambatan.¹³

¹³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, ..., h. 98-99.

Berdasarkan pemikiran dari mazhab Hanafi, ada beberapa alasan yang mendasari diizinkan transaksi berdasarkan *bai' al-istishna'* ini yaitu:

1. Masyarakat banyak mempratikkan *bai' al-istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa adanya keberatan sama sekali.
2. Keberadaan *bai' al-istishna'* selama ini didasarkan akan kebutuhan orang banyak. Bisa terjadi orang memerlukan barang yang selama ini tidak ada di pasaran, akan tetapi ia lalu membuat kontrak pembelian agar ada orang yang membuatkan barang tersebut bagi mereka.
3. *Bai' al-istishna'* diizinkan selama sesuai dengan aturan umum mengenai diizinkan kontrak asalkan sesuai dengan Islam.

Menurut Az-Zuhaili, *bai' al-istishna'* ialah kontrak penjualan antara *mustahsni'* (pembeli) dan *shani'* (supplier), dengan cara pemesanan pembuatan barang, seperti bangunan, jalan raya, pakaian, furnitur, sepatu, dan sebagainya. Kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan pada masa yang akan datang. Adapun menurut rumusan Fatwa DSN MUI *istishna'* ialah “akad jual beli dalam

bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli (*mustashni*') dan penjual/pembuat (*shani*').

Fatwa tentang jual beli *istishna*' ditetapkan pada tanggal 4 April 2000 dengan No: 06/DSN MUI/IV/2000, berisi ketentuan sebagai berikut: Ketentuan pembayaran, meliputi: Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat, pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.¹⁴

H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Pendekatan Yuridis Empiris

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum

¹⁴ Nurul Huda dan Mohamad Hekyal, *Lembaga Keuangan Islam*, ..., h. 53-56.

sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada rumusan masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁵ Penelitian ini termasuk kedalam pendekatan penelitian yuridis empiris, karena hendak mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap sengketa wanprestasi terhadap praktik akad *istishna* dalam pembuatan barang industri aluminium di CV. Duta Aluminium di Pandeglang.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis pergunakan adalah jenis penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15-16.

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.¹⁶ Untuk memahami situasi sosial tertentu dengan melakukan analisis data yang diperoleh pada penelitian lapangan dan studi kepustakaan dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad *Istishna* dalam Pembuatan Barang Industri Aluminium.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemilik atau pendiri CV. Duta Aluminium Pandeglang Banten.
- b. Sumber data sekunder, merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yaitu data yang

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 15.

diperoleh dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah, meliputi data yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁷ Sesuai dengan keperluan untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, dipergunakan teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian apa pun, termasuk penelitian kualitatif, dan digunakan untuk memperoleh informasi atau data sebagaimana tujuan penelitian. Tujuan data observasi adalah untuk mendeskripsikan latar yang diobservasi; kegiatan-kegiatan yang terjadi di latar itu; orang-orang

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, ..., h. 308.

yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan; makna latar, kegiatan-kegiatan, dan partisipasi mereka dalam orang-orangnya.¹⁸

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pemilik atau pendiri CV. Duta Aluminium yang mengenai langsung terkait dengan praktik akad istishna dalam pembuatan barang industri aluminium.

¹⁸ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 161.

c. Dokumen

Dokumen adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.¹⁹

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu pencarian pola-pola dalam data, yaitu perilaku yang muncul, objek-objek, atau badan pengetahuan (*a body of knowledge*). Pada penelitian kualitatif analisis data dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. Analisis data kualitatif dilakukan sejak

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, ..., h. 329.

awal peneliti terjun ke lapangan berinteraksi dengan latar dan orang (subjek) dalam rangka pengumpulan data.²⁰

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya menganalisa data dan mengambil kesimpulan. Dalam pengelolaan data ini penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²¹ Kemudian menafsirkan dengan bentuk *deskriptif* tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istishna Dalam Pembuatan Barang Industri Aluminium (Studi di CV. Duta Aluminium Pandeglang Banten).

6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada:

- a) Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019.

²⁰ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h. 229.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, ..., h. 207-208.

- b) Penulisan Al-Qur'an berpedoman kepada Al-Qur'an dan terjemahan, yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
- c) Penulisan Hadits berpedoman pada kitab hadits yang ada dalam catatan kaki.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penyusunan dari skripsi ini, peneliti uraikan secara umum pada setiap bab yang meliputi sub bab. Agar mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Dalam bab ini, penulis membahas mengenai Sejarah berdirinya CV. Duta Aluminium, Letak Geografis CV. Duta Aluminium, Visi dan Misi CV. Duta Aluminium, Struktur organisasi CV. Duta Aluminium dan Filosifis nama CV. Duta Aluminium.

BAB III : Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang teori tentang akad *istishna* yang meliputi pengertian akad, unsur-unsur akad, rukun akad dan syarat akad, macam-macam akad, dan berakhirnya akad. Pengertian *istishna*', landasan hukum *istishna*', rukun dan syarat *istishna*' dan sifat akad *istishna*'.

BAB IV : Dalam bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang meliputi Bagaimana praktik akad *istishna*' dalam pembuatan barang industri aluminium, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad *istishna*' dalam pembuatan barang industri aluminium dan Bagaimana Penyelesaian Sengketa di CV. Duta Aluminium Pandeglang Banten.

BAB V: Penutup dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan di rumusan masalah dan saran-saran.